

Efektifitas Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rahayu Kojongian *) dan Reza Ari Legawa **)

*) Universitas Muhammadiyah Kendari Email : rahayu@umk.ac.id

**) Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon Email: rezaaza91@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Cirebon dan efektifitas pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Cirebon. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa data yang dikumpulkan oleh Polres Cirebon menunjukkan bahwa kasus KDRT pada tahun 2024 mengalami kenaikan. Adanya kecenderungan peningkatan kasus KDRT setiap tahunnya mengindikasikan belum efektifnya pelaksanaan penyidikan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan selama ini. Hambatan dalam pelaksanaan proses penyidikan berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan esensi penegakan hukum. Disamping itu juga merupakan tolok ukur dari optimalisasi penegakan hukum.
Kata Kunci: Penyidikan; Tindak Pidana; Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat yang khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga. Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Oleh sebab itu setiap orang dalam lingkup rumah tangga mempunyai potensi untuk menjadi pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak sedikit anggota keluarga yang melakukan kekerasan dijatuhi hukuman pidana, kekerasan yang dilakukan biasanya kekerasan secara fisik maupun psikis. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kondisi perhatian yang sangat minim terhadap saksi korban dalam segala jenis tindak kekerasan dan khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini perlu mendapat perhatian, hal ini juga dikarenakan tindakan kekerasan selama ini belum mampu mewujudkan hak perlindungan bagi korban sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Kemudian Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban berbunyi:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Sekalipun kebijakan hukum nasional secara lengkap telah mengatur terkait perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun dalam kenyataannya angka kasus KDRT masih terbilang tinggi. Menurut Kasat Reskrim Polresta Cirebon, Kopol Hario Prasetyo, sejak awal tahun 2024 sampai dengan bulan April ini, pihaknya sudah mendapatkan laporan sebanyak 39 kasus. Tingginya angka kasus KDRT tersebut dikarenakan sebagian besar korban tidak berani melaporkan kekerasan yang

dialaminya akibat budaya yang memandang bahwa jika korban melapor, maka hal itu akan menjadi aib bagi kehidupan rumah tangga dan sosial korban.¹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus, yakni terjadi dalam ruang privat dan melibatkan relasi personal antara pelaku dan korban yang umumnya memiliki hubungan keluarga atau rumah tangga. Secara normatif (*das sollen*), negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban KDRT melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Regulasi tersebut menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan keamanan, bantuan hukum, informasi perkembangan perkara, hingga rehabilitasi medis dan psikososial.¹

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur berbagai hak fundamental saksi dan korban, termasuk hak atas perlindungan dari ancaman, pendampingan hukum, serta pemulihan kondisi fisik dan psikis. Dengan demikian, secara konseptual dan normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif bagi korban KDRT serta mekanisme penegakan hukum melalui proses penyidikan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.²

Namun demikian, dalam tataran empiris (*das sein*), implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam *Catatan Tahunan (CATAHU)* menunjukkan bahwa kasus KDRT secara konsisten menempati posisi tertinggi dalam kategori kekerasan berbasis gender di ranah personal. Pada tahun 2023, tercatat 339.782 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana sebagian besar terjadi dalam ranah rumah tangga.³ Fenomena ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan dalam rumah tangga.

Kondisi serupa juga terjadi di tingkat lokal. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Cirebon, sejak awal tahun 2024 hingga April 2024 telah tercatat sedikitnya 39 laporan kasus KDRT. Tingginya angka tersebut tidak hanya mencerminkan maraknya tindak pidana KDRT, tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan dalam efektivitas penanganan perkara, khususnya pada tahap penyidikan. Selain itu, faktor budaya dan sosial turut mempengaruhi rendahnya tingkat pelaporan, di mana korban kerap menganggap KDRT sebagai aib keluarga yang harus ditutupi, sehingga menghambat proses penegakan hukum secara optimal.⁴

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut menunjukkan adanya *gap* dalam implementasi hukum, khususnya terkait efektivitas pelaksanaan penyidikan

¹Wawancara dengan Kompol Hario Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon, pada 20 Desember 2024.

²Mulyadi, L. 2018. *Hukum acara pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 45

³Komnas Perempuan. 2024. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan. hal. 12

⁴Soeroso, M. H. 2010. *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 78.

terhadap tindak pidana KDRT. Secara normatif, penyidikan seharusnya mampu memberikan perlindungan maksimal bagi korban sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pelaku. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan alat bukti, ketergantungan korban terhadap pelaku, minimnya pelaporan, serta kurang optimalnya pendekatan berbasis korban (*victim-oriented approach*) dalam proses penyidikan.⁵

Berdasarkan kondisi tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana KDRT dilaksanakan di Polres Cirebon serta sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban dan mewujudkan tujuan penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum berbasis perlindungan korban, serta menjadi bahan evaluasi praktis bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penyidikan kasus KDRT.

Berdasar uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Cirebon dan efektifitas pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Cirebon.

2. Metode Penelitian

Jenis Pendekatan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini menjelaskan bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁶ Jenis data meliputi data primer dan sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian di POLRES Cirebon, yang diperoleh melalui wawancara. Data Sekunder berupa bahan hukum prime, bahan hukum sekunder dan tersier. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Cirebon

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat dari tahun ketahun sangat memprihatinkan bagi semua pihak dimana pun didunia ini dan perlu mendapat penekanan juga bahwa adanya pemahaman kedudukan perempuan dan anak yang rentan terhadap kekerasan membuat masalah ini menjadi momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi rasa takut bagi kaum perempuan dan anak terhadap suatu kejahatan (*fear of crime*). Kenyataan membuktikan bahwa kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih traumatis dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Trauma itu lahir dan mengancam jiwa manusia karena pelakunya adalah orang

⁵ Arief, B. N. 2016. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana. hal. 112.

⁶ Soekanto, Soerjono., dan Mamuji, Sri . 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hal. 14.

yang mempunyai hubungan khusus dengan korban seperti ayah sendiri, paman, suami ataupun pacar atau orang yang berkenaan dengan pekerjaannya seperti atasannya ataupun teman kerjanya.⁷

Family violence atau kekerasan yang terjadi dalam keluarga, yang sudah menjadi isu global dan sudah lama mendapat perhatian di semua negara termasuk di Indonesia. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya instrumen hukum internasional, antara lain :⁸

- a. *Vienna Declaration and Programme of Action* (tahun 1993)
- b. *Convention on the Elimination of Violence Against Women* (tahun 1993)
- c. *Beijing Declaration and Platform for Action* (tahun 1995)

Kemudian diikuti instrumen hukum nasional antara lain :

- a. Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Negara Republik Indonesia terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan di segala bidang.
- b. Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Keluarga. Dengan melihat perkembangan akhir-akhir ini bahwa pemahaman masyarakat dan kepedulian masyarakat sangat kurang ditambah lagi dengan sistem pembuktian yuridis yang kurang memadai dan kemudian pemahaman para penyidik yang berada dibawah standar operasi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan kasus ini merajalela dimana-mana tanpa penanganan yang jelas dan dengan berakhir didiamkan saja karena kekurangan alat bukti ataupun laporannya dicabut kembali dan dialihkan menjadi kasus perceraian biasa.

Dengan lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang merupakan tonggak sejarah di Indonesia sebagai terobosan pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai realisasi dari ratifikasi terhadap konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang.

Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut telah tertuang dalam diktum undang-undang no 23 tahun 2004 sbb :

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap

⁷ Maerani, Ira Alia. "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015. hal. 330-331.

⁸ Anna, Sakreti. 2004. Peliknya Penanganan KDRT. Kompas Senin 12 Juli 2004

korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Cirebon AKP Kumpul Hario Prasetyo proses penyidikan dalam penanganan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polres Cirebon dimulai dari :⁹

a. Menerima laporan

Undang-undang No 23 Tahun 2004 secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian perkara (pasal 26). Korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara (pasal 26 ayat 2). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 51 UU PKDRT yang menyatakan adanya delik aduan.

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (pasal 27). Ketua Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, ia wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (pasal 28). Dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berlaku paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang jika ada keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawanpendamping atau pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan. Terdapat perbedaan yang jelas antara KUHAP dengan UU 23 tahun 2004 dalam hal proses penyidikan. Jika KUHAP lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya maka UU 23 tahun 2004 lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hak-hak korban tersebut diatur dalam pasal 16 sampai 38 UU 23 Tahun 2004. Yakni :

- 1) Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban;
- 2) Perlindungan ini diberikan untuk 7 hari;
- 3) Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan/ rumah sakit, pekerja sosial, relawanpendamping , pembimbing rohani atau shelter jika ada;
- 4) Penetapan Pengadilan terhadap perlindungan korban oleh Polri ini dalam 1x24 jam harus segera diterbitkan;
- 5) Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani. Wajib segera melakukan penyelidikan kasus setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. (pasal 19).

b. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana

⁹Wawancara dengan Kumpul Hario Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon, pada 20 Desember 2024.

kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 Tahun 1891) menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Penyelidikan dilakukan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan oleh Pejabat penyidik.

Berdasar Pasal 1 ayat (1) KUHAP Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari uraian diatas, sudah dapat dipastikan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang sangat penting dalam usaha untuk melakukan atau mengungkapkan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi termasuk kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak kekerasan dalam rumah tangga, penyidik melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Membuat *Visum et repertum*

Merupakan surat keterangan atau laporan dari seorang ahli mengenai hasil atau pemeriksaannya terhadap akibat kekerasan tersebut, seperti penganiayaan, luka memar, dan lain-lain. Hal ini digunakan untuk pembuktian di pengadilan. Untuk visum ini akan dirujuk oleh polisi ke Rumah Sakit Umum dan lain-lain.

b. Menandatangani Tempat Kejadian Perkara

Tujuannya adalah untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan apakah benar terjadi tindak pidana untuk kemudian diproses.

c. Mengamankan pelaku

Penyidik berhak melakukan penangkapan dan penahanan dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-undang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam KUHAP yakni :

- 1) Agar tersangka tidak melarikan diri
- 2) Agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti
- 3) Agar tersangka tidak mengulangi tindak pidana
- 4) Memudahkan penyidik melakukan pemeriksaan penyidikan.

Hal ini bertujuan untuk menghindari amukan keluarga korban dan untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan yang berulang. Akan tetapi untuk jenis/ bentuk kekerasan yang bersifat psikhis, penyidik sering menemui kesulitan untuk menjerat pelaku untuk dilakukan penahanan, sebab bukti

tekanan psikhis yang diderita korban harus memerlukan kehati-hatian dalam mengukur tingkat tekanan psikhis. Disinilah penyidik harus dibekali dengan kemampuan yang profesional sebagai penyidik atau bisa melalui dokter ahli/psikiater untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap korban. Kaidah hukum yang mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah jelas diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tetapi dalam kenyataan, undang-undang ini belum tersosialisasi dengan baik dan benar di semua lapisan masyarakat, sehingga keberlakuannya sangat sulit sehingga mengakibatkan proses penyidikannya masih banyak yang gagal ditahap penyelidikan dan penyidikan. Masih banyak keluarga atau rumah tangga yang belum tahu tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan keluarga tetapi sudah menjadi urusan publik, bahkan merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan mengancam jiwa manusia.

d. Melakukan Pemeriksaan dan Saksi-saksi

Pemeriksaan ini berguna untuk mengumpulkan alat bukti untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku. Saksi yang dimaksud adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya (saksi ahli).

e. Upaya-upaya Polisi dalam mendamaikan

Adapun yang dilakukan pihak kepolisian atau penyidik dalam upaya mendamaikan yaitu memberikan pemahaman terhadap kedua belah pihak terhadap resiko yang akan diambil apabila permasalahan tersebut diproses secara hukum. Serta memberikan penjelasan dampak psikologis proses hukum tersebut terhadap anaknya apabila mempunyai anak. Tetapi apabila tidak bisa ditempuh jalan damai atau korban bersikeras (upaya perdamaian ditolak), maka selanjutnya dalam proses penyidikannya dilimpahkan kekejaksaan, kalau sudah dinyatakan lengkap (P21) maka tersangka perkara tersebut di limpahkan ke kejaksaan. Kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan di persidangan pengadilan. Persidangan pertama harus dibacakan terlebih dahulu hasil mediasi yang dilakukan oleh penyidik barulah kemudian pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan bukti termasuk hasil *visum et repertum*, jika pembuktian telah selesai maka, pembacaan tuntutan hukuman atas tertuduh dan kemudian pembacaan pleidoi penasihat hukum dan terakhir adalah keputusan hakim.

Namun menurut Kasat Reskrim Polres Cirebon AKP Andi Mekuo masih banyak aparat hukum yang belum mengenal UU KDRT. Sehingga terjadi kendala bagi proses penyidikan kasus KDRT ketika korban melapor di RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang berada di Serse Polda maupun Polres di Indonesia. Banyak penyidik yang belum melakukan proses pelayanan hukum terhadap korban dengan menjalankan prosedur perlindungan yang ditetapkan secara khusus oleh UU 23 Tahun 2004. Hal ini yang menyebabkan korban menarik kembali atau mencabut laporan dan pengaduan mereka. Selain itu, fasilitas hukum yang disediakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Polres sampai saat ini masih banyak yang belum memadai, seperti misalnya Pusat Pelayanan Terpadu yang memberikan pelayanan gratis kepada pelapor/

korban belum dijalankan sebagai mana mestinya.¹⁰ Kesadaran hukum warga masyarakat untuk tunduk pada UU Kekerasan dalam Rumah Tangga masih sangat minim. Sebagian masyarakat belum mau menyadari bahwa ada hukum yang melarang untuk melakukan kekerasan terhadap sesama anggota keluarga. Walaupun ada anggota masyarakat sudah mengetahui bahwa ancaman hukuman penjara bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi masih dipengaruhi budaya patriarki atau memiliki kekuasaan yang melampaui batas dalam keluarga. Tingkat kesadaran hukum dari masyarakat masih jauh dari harapan untuk menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih perceraian untuk mengakhiri persoalan KDRT dari pada mengharapkan proses penyidikan yang berlarut-larut dengan biaya yang cukup tinggi. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana menurut UU No 23 tahun 2004 dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh karena itu pasal 4 UU No 23 Tahun 2004 mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- 4) Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini maka penanganan baik dalam tahap penyidikan maupun di persidangan maka harus ada keseimbangan antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku dan perlindungan korban serta pemulihan korban. Untuk itu maka pihak penyidik dalam melakukan penyidikan, tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu bekerja sama dengan tenaga kesehatan/ rumah sakit, pendamping korban, rohaniawan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan. Jika dalam penyelidikan selesai dan memasuki tahap penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi korban disamping kuasa hukum pelaku mendampingi pelaku.

Sejak proses pidananya berjalan sesuai hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Di tahap inilah Polri dalam hal ini penyidik Polri harus memiliki pemahaman *police women desk* serta profesional dan empati terhadap korban, yang sekarang ini telah terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus di Polda maupun Polres di Indonesia yang khusus menangani penyidikan kasus KDRT. Tim Penyidik Polda maupun Polres yang bertugas di RPK Polda maupun Polres ini harus telah mengikuti pelatihan khusus penanganan kasus KDRT di Mabes Polri. Setelah berkas perkara rampung, korban harus mendapatkan hak-haknya sebagai korban KDRT sesuai UU 23 Tahun 2004 yaitu :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum, lembaga sosial ataupun pemerintah.

¹⁰Wawancara dengan Kopol Hario Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon, pada 20 Desember 2024.

- b. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial, bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan;
- e. Penguatan psikologis dan bimbingan rohani. Pemberian hak- hak korban dilakukan sampai dengan korban pulih kesehatan fisik dan psikisnya dengan jangka waktu paling lama satu tahun.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada tahun 2004, pemerintah RI mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU ini mendapatkan sambutan yang hangat dari berbagai pihak, khususnya gerakan hak perempuan, karena KDRT merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dari mereka.¹¹ UU ini menyatakan dengan tegas bahwa tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga sebagai sebuah tindakan pidana. UU ini juga melindungi hak perempuan untuk bebas dari marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan, mengatur sanksi yang salah satunya berupa konseling, hukum acara sendiri (beda dengan KUHP), dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan segera bagi korban yang melapor. Selain itu, juga mencantumkan alat bukti yang dianggap memiliki kekuatan hukum, yakni laporan tertulis hasil pemeriksaan korban atau visumet repertum (surat keterangan medis) dan diakuinya keterangan seorang saksi korban sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila disertai dengan alatbukti sah lainnya. Korban pun dapat melaporkan secara langsung kekerasan yang dialaminya di tempat ia tinggal maupun di tempat kejadian perkara. UU ini juga mengatur tentang pengidentifikasian aktor-aktor yang memiliki potensi untuk melakukan kekerasansesakin meningkat. Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan sejak tahun 2019 – 2024 menunjukkan peningkatan sebanyak 5 kali lipat. Sebelum disahkannya UU PKDRT, yaitu dalam rentang waktu 2019 – 2024, jumlah yang dilaporkan sebanyak 30.130 kasus. Sementara setelah UU PKDRT, selama tahun 2019 – 2024, tercatat sebanyak 68.425 kasus yang dilaporkan.¹²

Namun, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, tidaklah serta merta didukung dengan upaya tindak lanjut atau penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Pihak kepolisian masih belum menggunakan UU PKDRT dalam penerapan pasal kepada pelaku dan proses penyidikan yang dilakukan pun memakan waktu yang lama. Seringkali perkara yang sudah dilimpahkan oleh pihak kepolisian kepada kejaksaan, dikembalikan lagi kepada pihak kepolisian dengan alasan kurang bukti. Pihak kejaksaan belum cukup memiliki pemahaman yang kuat dalam menangani perkara KDRT dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim pun seringkali ringan, dimana hal ini tidak memenuhi rasa keadilan yang diinginkan oleh korban.

Penyelenggaraan pemulihan korban KDRT pada perkembangannya diatur dalam

¹¹ Catatan Tahunan tentang *Kekerasan terhadap Perempuan 2007, "10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender"*, 7 Februari 2024, hal. 12.

¹² Catatan Tahunan tentang *Kekerasan terhadap Perempuan 2007, "10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender"*, 7 Februari 2024, hal. 12.

Peraturan Pemerintah Nomer 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah Nomer 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum berjalan dengan efektif di Cirebon hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa Sebagian besar korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum mendapatkan pelayan pemulihan serta ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya.¹³

3.2. Efektifitas Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Cirebon

Rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan bukanlah suatu keadaan yang dicita-citakan oleh norma sosial maupun norma hukum. Sebagai institusi sosial, rumah tangga diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan intensif antar para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial.¹⁴ Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal.¹⁵ Undang-undang Perkawinan yang ditetapkan pada tahun 1974 telah memuat hal tersebut sebagai sebuah idealisme keluarga, hanya saja ketentuan-ketentuannya lebih banyak yang bersifat mengatur dan bersifat non hukum dalam arti tidak menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi suami atau istri yang tidak menghormati dan mencintai pasangannya termasuk dengan melakukan tindak kekerasan. Akibatnya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai peristiwa hukum, melainkan sebagai dinamika perkawinan, dengan demikian orang yang mengalami tindak kekerasan oleh sesama anggota keluarganya tidak berhak atas perlindungan dari negara dan masyarakat. Tiadanya perlindungan hukum ini secara sistematis menyebabkan KDRT dianggap sebagai perilaku wajar. Seseorang yang mengalami KDRT hanya dipandang sebagai orang yang kebetulan bernasib kurang beruntung di banding yang kebetulan memiliki suami atau istri yang penyayang.¹⁶

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-istri, calon suamiistri, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi umumnya dilakukan oleh suami terhadap istri. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT adalah ekonomi, perselingkuhan, sosial, budaya, dan jumlah anak.

Kekerasan terhadap wanita khususnya yang terjadi dalam rumah tangga

¹³Wawancara dengan Kopol Hario Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon, pada 20 Desember 2024.

¹⁴ Ihromi, T.O. 2000. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal. 5.

¹⁵ Cita-cita keluarga ini dirumuskan oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Fathia. 2008. *Dinamika Kekerasan pada Istri (Sebuah Studi Kualitatif pada Perempuan Korban KDRT yang Bertahan dalam Perkawinannya)*. Tesis Program S2 Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 76.

merupakan masalah terbesar di dunia yang berhubungan dengan hak asasi seorang wanita. Seorang wanita memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan, perbudakan, dan diskriminasi serta berhak untuk mendapatkan pendidikan, kepemilikan akan haknya, memberikan hak suara, dan untuk mendapat upah yang layak. WHO menyatakan bahwa 1 dari 3 wanita (35%) wanita di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual baik yang dilakukan oleh suami maupun pihak yang memiliki relasi intim dengannya.

Hingga saat ini Indonesia belum mempunyai data statistik nasional untuk tindak KDRT yang sebenarnya. Data yang tercatat dalam laporan berbagai institusi dapat dipastikan tidak mencerminkan keseluruhan peristiwa KDRT di seluruh Indonesia. Penyebabnya jelas, karena tidak semua korban menyadari dan melaporkan kekerasan yang dialaminya sehingga laporannya tercatat. Namun demikian, jejak-jejak KDRT dalam masyarakat dapat ditelusuri melalui data yang dikumpulkan berbagai lembaga pemberi layanan terkait sebagaimana diatur dalam Lembaga-lembaga tersebut antara lain rumah sakit, Puskesmas, kepolisian, lembaga sosial, pengadilan dan lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Cirebon AKP Andi Meku, mencatat bahwa selalu terjadi kenaikan jumlah kasus KDRT setiap tahun sejak disahkannya UU PKDRT. Sebagai contoh, data yang dikumpulkan oleh Polres Cirebon menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, yakni dari tahun 2020-2024 KDRT yang ditangani lembaganya selalu mengalami kenaikan.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Cirebon AKP Andi Meku, kasus KDRT pada tahun 2024 dilaporkan 45 kasus. Laporan yang diterima itu adalah:¹⁸

No	Jenis Kekerasan	Jumlah
1	Kekerasan fisik	21
2	Kekerasan psikis	7
3	Kekerasan seksual	11
4	Penelantaran rumah tangga	6

Diantara kasus yang dilaporkan tersebut, tidak sedikit yang dicabut pengaduannya, yakni 12 kasus. Pencabutan laporan ini antara lain disebabkan oleh faktor tekanan dari pelaku, anjuran aparat penegak hukum, kemauan pelapor sendiri dan keberhasilan mediasi.¹⁹ Data tersebut menunjukkan kekerasan yang dilakukan dalam ranah personal merupakan kasus yang paling mendominasi. Ranah personal yang dimaksud adalah pelaku memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami), maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.²⁰ Kekerasan fisik menempati urutan pertama dalam jenis kasus kekerasan perempuan ranah personal (KDRT/RP).²¹

¹⁷Wawancara dengan Kopol Hario Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon, pada 20 Desember 2024.

¹⁸Wawancara dengan Kopol Hario Prasetyo selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon, pada 20 Desember 2024.

¹⁹*Loc. cit.*

²⁰*Loc. cit.*

²¹*Loc. cit.*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan wanita sebagai korban merupakan suatu kejahatan yang melanggar prinsip kesetaraan gender. *Sustainable Development Goals* (SDGs) menetapkan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dirasa penting karena lebih dari setengah populasi manusia di dunia ini adalah wanita sehingga mereka akan turut memiliki pengaruh besar terhadap masa depan dunia. Keikutsertaan wanita dalam berbagai sektor industri akan menguatkan perekonomian, wanita juga berperan dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap wanita. Upaya perlindungan terhadap korban KDRT dapat berupa layanan konseling maupun pendampingan untuk membawa masalah pada ranah hukum.

Penyelesaian kasus KDRT dalam ranah hukum didahului dengan pelaporan pada pihak kepolisian. Pelaporan terhadap adanya KDRT menjadi langkah awal dalam menentukan penyelesaian yang akan diambil. Penyelesaian kasus KDRT secara hukum dapat terjadi melalui langkah mediasi, perceraian maupun pidana. Faktor yang memengaruhi pelaporan antara lain dukungan lingkungan, kemandirian ekonomi, dan tingkat pendidikan korban. Adanya kecenderungan peningkatan kasus KDRT setiap tahunnya mengindikasikan belum efektifnya pelaksanaan penyidikan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan selama ini.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Cirebon belum berjalan secara efektif. Untuk menganalisis efektivitas tersebut, diperlukan pendekatan teoritis, salah satunya menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.²²

Dalam konteks penelitian ini, kelima faktor tersebut terbukti memiliki relevansi yang kuat terhadap pelaksanaan penyidikan KDRT di Polres Cirebon. Pertama, dari aspek substansi hukum, meskipun telah terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, implementasinya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya penyidik yang belum sepenuhnya memahami ketentuan khusus dalam UU KDRT, terutama terkait perlindungan korban dan mekanisme pembuktian yang berbeda dengan KUHAP.²³

Kedua, faktor penegak hukum menunjukkan bahwa profesionalitas dan sensitivitas aparat penyidik terhadap korban masih menjadi kendala. Dalam perspektif teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh kualitas aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara adil dan berorientasi pada keadilan substantif.²⁴ Dalam kasus KDRT, pendekatan yang kurang berbasis korban (*victim-oriented approach*) menyebabkan korban enggan melanjutkan proses hukum.

²² Soekanto, S. 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hal. 8.

²³ Mulyadi, L. 2018. *Hukum acara pidana: Normatif, teoritis, praktik, dan permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 112

²⁴ Arief, B. N. op.cit. hal. 23.

Ketiga, faktor sarana dan prasarana juga menjadi hambatan signifikan. Keterbatasan fasilitas seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK), tenaga psikolog, serta layanan terpadu bagi korban berdampak pada tidak optimalnya proses penyidikan. Padahal, menurut teori sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), keberhasilan penanganan perkara pidana sangat bergantung pada sinergi antar lembaga serta dukungan fasilitas yang memadai.²⁵

Keempat, faktor masyarakat menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum menjadi penyebab utama tingginya angka *underreporting* dalam kasus KDRT. Banyak korban yang enggan melapor karena alasan budaya dan stigma sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan *viktimologi* yang menyatakan bahwa posisi korban dalam kejahatan seringkali dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan ketergantungan terhadap pelaku.²⁶

Kelima, faktor kebudayaan, khususnya budaya patriarki, turut memperkuat terjadinya KDRT dan menghambat proses penegakan hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, budaya yang mentoleransi kekerasan dalam rumah tangga akan melemahkan efektivitas hukum, karena norma sosial tidak sejalan dengan norma hukum yang berlaku.²⁷

Dengan demikian, berdasarkan analisis teori efektivitas hukum, dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifan penyidikan KDRT di Polres Cirebon merupakan akibat dari interaksi kompleks antara faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya.

Selain itu, jika dianalisis menggunakan teori perlindungan korban (*victim protection theory*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pelaksanaan penyidikan seharusnya menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi. Namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya terealisasi, yang ditunjukkan dengan masih adanya korban yang mencabut laporan akibat tekanan sosial maupun kurangnya pendampingan hukum.

Lebih lanjut, dalam perspektif efektivitas hukum progresif, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, penyidikan KDRT seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembuktian formal, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis korban serta aspek keadilan restoratif.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana KDRT di Polres Cirebon masih belum optimal, sehingga diperlukan upaya perbaikan baik dari aspek regulasi, kapasitas aparat, maupun pendekatan sosial dan budaya dalam penanganan kasus KDRT.

4. Penutup

Data yang dikumpulkan oleh Polres Cirebon menunjukkan bahwa kasus KDRT pada tahun 2024 mengalami kenaikan. Adanya kecenderungan peningkatan kasus KDRT setiap tahunnya mengindikasikan belum efektifnya pelaksanaan penyidikan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan selama ini. Hambatan dalam pelaksanaan

²⁵ Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hal. 45.

²⁶ Soeroso, M. H. *Op.cit.* hal. 65.

²⁷ Ihromi, T. O. . *op.cit.* hal. 97

proses penyidikan berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan esensi penegakan hukum. Disamping itu juga merupakan tolok ukur dari optimalisasi penegakan hukum.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

Maerani, Ira Alia. "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.

Buku

Anna, Sakreti. 2004. Peliknya Penanganan KDRT. Kompas Senin 12 Juli 2004

Arief, B. N. 2016. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2007, "10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender", 7 Februari 2024.

Fathia. 2008. *Dinamika Kekerasan pada Istri (Sebuah Studi Kualitatif pada Perempuan Korban KDRT yang Bertahan dalam Perkawinannya)*. Tesis Program S2 Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang.

Ihromi, T.O. 2000. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Komnas Perempuan. 2024. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Mulyadi, L. 2018. *Hukum acara pidana: Normatif, teoritis, praktik, dan permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono., dan Mamuji, Sri . 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soeroso, M. H. 2010. *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.